



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NIKO PRATAMA Bin TUGIYANTO
2. Tempat lahir : Wates
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 24 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 006/002 Kel/Desa Wates  
Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 16 Januari 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Maret 2024 Nomor 90/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Maret 2024 Nomor 90/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

---

hal 1 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO PRATAMA BIN TUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO PRATAMA BIN TUGIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NIKO PRATAMA Bin TUGIYANTO bersama-sama dengan SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. ELVIAN BENNI yang beralamatkan di Kampung Dusun III Kampung Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dalam melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa sedang bersama dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dirumah yang biasa digunakan oleh Terdakwa dan rekannya berkumpul, kemudian Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI merencanakan akan melakukan pencurian dirumah saksi ELVIAN BENNI yang letaknya berada di sebrang jalan dari rumah yang dijadikan tempat berkumpul oleh Terdakwa dan rekannya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi ELVIAN BENNI, sesampainya Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI di belakang rumah saksi ELVIAN BENNI kemudian Terdakwa lebih dahulu memanjat tembok pagar yang berada di belakang rumah tersebut lalu disusul oleh saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI, setelah berhasil masuk kedalam rumah saksi ELVIAN BENNI kemudian Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ELVIAN BENNI selaku pemilik telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, lalu membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji tersebut ke rumah tempat berkumpul Terdakwa dan rekannya, lalu pada keesokan harinya saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI membawa 1 (satu) tabung elpiji tersebut kepada Sdr. MARWAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor honda vario warna doff milik Terdakwa untuk dijual, dan tabung gas tersebut dibeli oleh Sdr. MARWAN yang beralamatkan di Kampung Sujawa, Kec. Bumi Ratu Nuban seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan gas elpiji tersebut digunakan Terdakwa dan saksi SUPARMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan digunakan bersama;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah tempat biasa Terdakwa dan rekannya berkumpul dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN dan kembali merencanakan pencurian dirumah saksi ELVIAN BENNI karena pada malam sebelumnya saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gas elpiji di rumah saksi ELVIAN BENNI Terdakwa melihat terdapat karpet dan sembako yang berada di gudang belakang rumah saksi ELVIAN BENNI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN berjalan kaki menuju belakang rumah saksi ELVIAN BENNI dan sesampainya di pagar belakang rumah saksi ELVIAN BENNI Terdakwa dibantu oleh saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN untuk memanjat pagar rumah tersebut, selanjutnya disusul oleh saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI yang kemudian saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI menunggu diatas tembok sambil memantau situasi, dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN tetap berada di luar tembok, kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ELVIAN BENNI selaku pemilik telah mengambil 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 3x4 Meter warna merah cream motif bunga, 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 2x3 Meter warna merah motif bunga dan 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 2x3 Meter warna merah hitam motif kotak dan beberapa bahan sembako yaitu 3 (Tiga) Bungkus besar Mie Kuning, 1 (Satu) pack Micin Merk AJINOMOTO, 2 (Dua) Pack Garam, serta 24 (Dua Puluh Empat) Bungkus penyedap rasa merk ROYCO yang berada di dalam gudang belakang rumah saksi ELVIAN BENNI, lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) karpet tersebut kepada saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI yang menunggu diatas tembok, lalu karpet tersebut oleh saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI diberikan kepada saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN, begitu juga dengan 2 (dua) karpet lainnya, kemudian 3 (tiga) buah karpet tersebut dibawa oleh saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN menuju rumah tempat berkumpul dan untuk bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI

hal 4 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



menjual kembali barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN yaitu berupa 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 3x4 Meter warna merah cream motif bunga, 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 2x3 Meter warna merah motif bunga dan 1 (satu) buah Karpet / ambal ukuran 2x3 Meter warna merah hitam motif kotak dan beberapa bahan sembako yaitu 3 (Tiga) Bungkus besar Mie Kuning, 1 (Satu) pack Micin Merk AJINOMOTO, 2 (Dua) Pack Garam, serta 24 (Dua Puluh Empat) Bungkus penyedap rasa merk ROYCO kepada sdr. MARWAN, sementara Terdakwa dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN menunggu di rumah tempat berkumpul, 3 (tiga) buah karpet tersebut dibeli oleh sdr. MARWAN seharga Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun uang tersebut dibayar oleh sdr. MARWAN dengan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN gunakan bersama dan uang tunai sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk dibelikan rokok bersama, dan kemudian bahan sembako dibeli seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) dan dari bahan sembako tersebut Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN digunakan untuk membeli rokok dan deposit untuk bermain judi online sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 17.30 wib Terdakwa dan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI berada di rumah tempat berkumpul tersebut digrebek oleh pihak kepolisian sektor Bumi Ratu Nuban, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat tembok belakang dan yang tertangkap hanya saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI, kemudian setelah berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor honda vario tahun 2022 warna hitam doff miliknya melalui Facebook dengan cara Cash On Delivery (COD) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk melarikan diri ke Lampung Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di perumahan Griya Sukanegara, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN mengambil barang-barang di rumah saksi ELVIAN BENNI adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan top up deposito judi online;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUPARMAN ALIAS MAN BAWOK BIN KAMIDI dan saksi NANANG SETIAWAN BIN CHOIRUDIN saksi ELVIAN BENNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.060.000 (empat juta enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa NIKO PRATAMA Bin TUGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Elvian Benni Bin Asman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi;
- Bahwa karpet, gas dan sembako tersebut akan digunakan saksi untuk acara 1000 (seribu) hari meninggalnya mertua saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada orang di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi yang bernama Saudari Sri Lestari membelanjakan keperluan 1000 (seribu) hari/yasinan meninggalnya mertua

hal 6 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan saksi kemudian dengan Saudari Sri Lestari barang belanjaan tersebut di letakkan di kamar belakang rumah mertua saksi kemudian untuk Tabung Gas sudah terpasang di Kompor Gas di dapur belakang rumah dan 3 (tiga) buah ambal/karpet serta bahan-bahan sembako juga diletakkan di gudang belakang rumah tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi hendak mengambil barang sembako dan karpet dikamar belakang ternyata sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi bercerita dengan anak saksi yang bernama saksi Erick Andriyadi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bumi Ratu Nuban;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok mengambil barang-barang tersebut dengan cara melompati pagar/tembok belakang rumah kemudian masuk kedalam gudang dan pada saat itu pintu gudang dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erick Andriyadi Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara pelaku melakukan pencurian di rumah mertua saksi, karena semua pintu dan jendela dalam keadaan

hal 7 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci dan tidak ada yang rusak, yang dimungkinkan pelaku memanjat pagar tembok belakang rumah;

- Bahwa saat kejadian pencurian di rumah mertua saksi, saat itu saksi berada di rumah, dan saksi mengetahuinya setelah saksi Elvian Benni sekira jam 07.30 WIB datang ke rumah saksi dan memberitahu kepada saksi, bahwa telah terjadi pencurian, barang-barang karpet dan perlengkapan untuk acara syukuran telah habis dicuri lalu kemudian saksi mendatangi rumah saksi Elvian Benni yang tidak jauh dari rumah saksi, dan benar saksi melihat barang-barang untuk perlengkapan yasinan telah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Elvian Benni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hari Susanto Bin Sutarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi selaku anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seizin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1 / I / 2024 / SPKT / POLSEK BUMI RATU NUBAN / RES LAMPUNG TENGAH / POLDA LAMPUNG, Tanggal 11 Januari 2024, yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam kejadian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah saksi Elvian Benni dan melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut bersama rekan saksi yang bernama Hanggari Prayoga beralamatkan di Aspol Polsek Bumi Ratu Nuban Polres Lampung Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB dirumah bekas klinik dokter di Dusun III Rt/Rw 006/002 Kelurahan Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut yang dapat diamankan hanya saksi Suparman Alias Man Bawok sedangkan Terdakwa kabur melarikan diri meloncati pagar tembok belakang, selanjutnya dari hasil pengembangan sekira Jam 22.00 WIB saksi beserta rekan saksi berhasil menangkap saksi Nanang Setiawan saat berada dirumah orang tuanya Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah lalu setelah itu saksi melakukan pengembangan kembali terhadap barang bukti hasil curian bahwa di jual kepada Saudara Marwan yang beralamatkan di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa kemudian saksi menuju rumah Saudara Marwan, pada saat itu saksi melakukan penangkapan di rumah Saudara Marwan didampingi oleh saksi Buhanudin selaku kepala dusun, lalu saat saksi bersama rekan saksi akan melakukan penangkapan Saudara Marwan berhasil kabur melarikan diri dan saksi bersama rekan saksi hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) Karpet ambal lantai dari rumahnya yang merupakan barang hasil curian dari rumah saksi Elvian Benni dan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di perumahan Griya Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan mencuri dirumah saksi Elvian Benni dengan cara melompati pagar/tembok sebelah belakang rumah saksi Elvian Benni dan untuk barang-barang hasil curian dibawa dengan berjalan kaki;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Burhanudin Bin Sufiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;

hal 9 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut, saksi hanya menyaksikan saat anggota kepolisian dari Polsek Bumi Ratu Nuban melakukan penggeledahan di rumah Saudara Marwan di Kampung Sukajawa tetapi pada saat akan ditangkap Saudara Marwan berhasil melarikan diri;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB yang mana pada saat itu saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan dan penangkapan di rumah Saudara Marwan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, saksi melihat ada barang berupa 3 (Tiga) karpet ambal lantai yang diamankan oleh pihak kepolisian dari salah satu kamar di rumah Saudara Marwan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Suparman Alias Man Bawok Bin Kamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;



- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok mengambil tabung Gas LPG 3 Kg, dan Terdakwa melihat ada barang barang seperti karpet lantai dan sembako sembako digudang belakang rumah saksi Elvian Benni, yang selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa bersama saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan melakukan pencurian dirumah saksi Elvian Benni dan mengambil barang barang seperti karpet lantai, dan sembako sembako yang berada didalam gudang belakang rumah saksi Elvian Benni;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Elvian Benni, mulanya Terdakwa memajat terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah, kemudian disusul oleh saksi Suparman Alias Man Bawok dengan menaiki pagar dan menunggu diatas pagar tembok sembari memantau situasi lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Elvian Benni barang tersebut kemudian diberikan kepada saksi Suparman Alias Man Bawok dan dilemparkan kebawah untuk diterima oleh saksi Nanang Setiawan yang menunggu diluar pagar, lalu barang-barang hasil mengambil dari rumah saksi Elvian Benni tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok dengan berjalan kaki menuju kerumah bekas klinik tempat persembunyian saksi Nanang Setiawan dan bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menjual seluruh barang hasil dari mengambil dirumah saksi Elvian Benni tersebut kepada Saudara Marwan yang berada di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dari hasil dari menjual 3 (tiga) buah karpet tersebut menerima uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk tabung gas elpiji dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bahan sembako seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang barang tersebut di belikannya rokok, mengisi deposit untuk judi



online serta membeli Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan bersama Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Nanang Setiawan Bin Choirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok mengambil tabung Gas LPG 3 Kg, dan Terdakwa melihat ada barang barang seperti karpet lantai dan sembako sembako digudang belakang rumah saksi Elvian Benni, yang selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa bersama saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan melakukan pencurian dirumah saksi Elvian Benni dan mengambil barang barang seperti karpet lantai, dan sembako sembako yang berada didalam gudang belakang rumah saksi Elvian Benni;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Elvian Benni, mulanya Terdakwa memajat terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah, kemudian disusul oleh saksi Suparman Alias Man Bawok dengan menaiki pagar dan menunggu diatas pagar tembok sembari memantau situasi lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Elvian Benni barang tersebut kemudian diberikan kepada saksi Suparman Alias Man Bawok dan dilemparkan kebawah untuk diterima oleh saksi Nanang Setiawan yang



menunggu diluar pagar, lalu barang-barang hasil mengambil dari rumah saksi Elvian Benni tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok dengan berjalan kaki menuju kerumah bekas klinik tempat persembunyian saksi Nanang Setiawan dan bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya menjual seluruh barang hasil dari mengambil dirumah saksi Elvian Benni tersebut kepada Saudara Marwan yang berada di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dari hasil dari menjual 3 (tiga) buah karpet tersebut menerima uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk tabung gas elpiji dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bahan sembako seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang barang tersebut di belikannya rokok, mengisi deposit untuk judi online serta membeli Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan bersama Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Elvian Benni,





mulanya Terdakwa memajat terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah, kemudian disusul oleh saksi Suparman Alias Man Bawok dengan menaiki pagar dan menunggu diatas pagar tembok sembari memantau situasi lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Elvian Benni barang tersebut kemudian diberikan kepada saksi Suparman Alias Man Bawok dan dilemparkan kebawah untuk diterima oleh saksi Nanang Setiawan yang menunggu diluar pagar, lalu barang-barang hasil mengambil dari rumah saksi Elvian Benni tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok dengan berjalan kaki menuju kerumah bekas klinik tempat persembunyian saksi Nanang Setiawan dan bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya menjual seluruh barang hasil dari mengambil dirumah saksi Elvian Benni tersebut kepada Saudara Marwan yang berada di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dari hasil dari menjual 3 (tiga) buah karpet tersebut menerima uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk tabung gas elpiji dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bahan sembako seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang barang tersebut di belikannya rokok, mengisi deposit untuk judi online serta membeli Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan bersama Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa;

keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Elvian Benni, mulanya Terdakwa memanjat terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah, kemudian disusul oleh saksi Suparman Alias Man Bawok dengan menaiki pagar dan menunggu diatas pagar tembok sembari memantau situasi lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Elvian Benni barang tersebut kemudian diberikan kepada saksi Suparman Alias Man Bawok dan dilemparkan kebawah untuk diterima oleh saksi Nanang Setiawan yang menunggu diluar pagar, lalu barang-barang hasil mengambil dari rumah saksi Elvian Benni tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok dengan berjalan kaki menuju kerumah bekas klinik tempat persembunyian saksi Nanang Setiawan dan bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menjual seluruh barang hasil dari mengambil dirumah saksi Elvian Benni tersebut kepada Saudara Marwan yang berada di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dari hasil dari menjual 3 (tiga) buah karpet tersebut menerima uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk tabung gas elpiji dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bahan sembako seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang barang tersebut di belikannya rokok, mengisi deposit untuk judi online serta membeli Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan bersama Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nanang Setiawan dan saksi Suparman Alias Man Bawok mengakibatkan saksi Elvian Benni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
8. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NIKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin TUGIYANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Elvian Benni selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Elvian Benni selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Elvian Benni untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung

---

hal 17 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Elvian Benni selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Elvian Benni untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjual seluruh barang hasil dari mengambil di rumah saksi Elvian Benni tersebut kepada Saudara Marwan yang berada di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban, dari hasil dari menjual 3 (tiga) buah karpet tersebut menerima uang sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk tabung gas elpiji dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bahan sembako seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang tersebut di belikannya rokok, mengisi deposit untuk judi online serta membeli Narkoba jenis sabu sabu yang digunakan bersama Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan mengakibatkan saksi Elvian Benni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Elvian Benni selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin sebelumnya dari saksi Elvian Benni untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dilakukan didalam pekarangan rumah korban yang dikelilingi oleh tembok, serta dilakukan pada malam hari dan untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Elvian Benni, mulanya Terdakwa memanjat terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah, kemudian disusul oleh saksi Suparman Alias Man Bawok dengan menaiki pagar dan menunggu diatas pagar tembok sembari memantau situasi lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam rumah saksi Elvian Benni barang tersebut kemudian diberikan kepada saksi Suparman Alias Man Bawok dan dilemparkan kebawah untuk diterima oleh saksi Nanang Setiawan yang menunggu diluar pagar, lalu barang-barang hasil mengambil dari rumah saksi Elvian Benni tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Suparman Alias Man Bawok dengan berjalan kaki menuju kerumah bekas klinik tempat persembunyian saksi Nanang Setiawan dan bahan sembako dibawa oleh Terdakwa;

---

hal 19 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Suparman Alias Man Bawok dan saksi Nanang Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg dan beberapa sembako milik saksi Elvian Benni, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Elvian Benni dengan alamat di Kampung Dusun III Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Elvian Benni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Elvian Benni Bin Asman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NIKO PRATAMA Bin TUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO PRATAMA Bin TUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Raden Rara Pramesthi Adindasai, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

hal 22 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

---

hal 23 dari 23 hal

Putusan. Nomor 90/Pid.B/2024/PN Gns.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)